



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0036 TAHUN 2024

TENTANG

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada tanggal 1 September 2024 sampai dengan 30 November 2024, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Memberikan dukungan pada penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda:
 1. mengoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Para Kepala Perangkat Daerah/Biro sesuai kewenangannya; dan
 2. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah.
 - b. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro:
 1. membantu kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada masing-masing perangkat daerah;
 2. mengimbau seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah/biro masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana pada kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada masing-masing perangkat daerah/biro kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.
 - c. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:
 1. mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana pada kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;

2. mengimbau Para Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada Badan Usaha Milik Daerah kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.
- d. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:
1. mengimbau Para Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;
 2. mengimbau seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana pada kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 pada kecamatan dan kelurahan di wilayahnya masing-masing kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda.
- e. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda:
1. melakukan koordinasi dengan Palang Merah Indonesia terkait penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024;
 2. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024; dan
 3. menyiapkan laporan penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024.
- f. Para Camat dan Para Lurah:
1. Membantu kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 di wilayahnya masing-masing;
 2. Mengimbau seluruh pegawai di lingkungan kerjanya masing-masing untuk turut berpartisipasi dalam penggalangan dana pada kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024; dan
 3. melaporkan hasil penyelenggaraan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2024 di wilayahnya masing-masing kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2024

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta